



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN  
PROTOKOL KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN  
BARU SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.11-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru di 7 (tujuh) Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, Kabupaten Cianjur ditetapkan sebagai daerah yang memberlakukan adaptasi kebiasaan baru;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru, perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan secara konsisten, efektif dan efisien;
  - c. bahwa Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020, perlu disempurnakan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);



3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/Kep.11-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru di 7 (Tujuh) Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 3);



14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dalam Rangka Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selanjutnya disebut Sat Pol. PP dan Damkar, adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur.
5. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang mendukung keberhasilan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi;
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *corona virus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019.
7. Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19.
8. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif.
9. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain.

11. Surat Ketetapan Denda Administratif Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang selanjutnya disebut SKDA AKB adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan AKB, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah sesuai kewenangan.
12. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 adalah Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar, pedoman, dan rujukan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan AKB dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan dari pandemi Covid-19 di Daerah.
- (2) Pencapaian maksud pengaturan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kriteria:
  - a. dampak yang ditimbulkan pada pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19;
  - b. ancaman bahaya terhadap kesehatan masyarakat;
  - c. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19;
  - d. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19; dan
  - e. itikad baik, kesadaran dan disiplin masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 3

Pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan Covid-19;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19; dan
- c. memberi beban hukum dan efek jera bagi masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

BAB II

JENIS PELANGGARAN

Bagian Kesatu

Orang Perorangan



- a. tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. tidak menggunakan Masker secara benar di ruang publik;
- d. tidak menjaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di ruang publik;
- e. pengemudi dan/atau penumpang kendaraan pribadi atau dinas yang tidak menggunakan Masker;
- f. pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan Masker;
- g. tidak memenuhi ketentuan jumlah penumpang di dalam kendaraan agar sesuai dengan ketentuan menjaga jarak secara fisik maksimal setengah dari kapasitas kendaraan atau mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- h. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid 19.

## Bagian Kedua

### Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Kegiatan/Usaha

#### Pasal 5

Jenis pelanggaran pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan/usaha selama AKB, meliputi:

- a. tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. mengizinkan orang yang tidak menggunakan Masker masuk ke tempat kegiatan/usahanya;
- c. tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan Masker di tempat kegiatan/usahanya;
- d. tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun*);
- e. tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antarorang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya;
- f. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan Daerah;
- g. melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana Moda Transportasi sesuai level kewaspadaan Daerah;
- h. melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan;
- i. melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19;
- j. melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar; dan
- k. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan

### BAB III JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 6

Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran AKB, meliputi:

- a. denda administratif;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian tetap kegiatan;
- d. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
- e. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
- f. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

### BAB IV MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 7

- (1) Penerapan sanksi administratif diselenggarakan dengan memerhatikan:
  - a. perlindungan kesehatan masyarakat;
  - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
  - c. nondiskriminatif;
  - d. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
  - e. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19.
- (2) Penerapan sanksi administratif dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau anggota Sat. Pol. PP dan Damkar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan unsur Polisi Resort Cianjur, Tentara Nasional Indonesia, Perangkat Daerah dan unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Setiap pelanggar yang diberikan sanksi administratif dicatat dalam buku register pelanggaran dan/atau dalam sistem aplikasi.

### BAB V KEWENANGAN DAN PENDELEGASIAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 8

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada:
  - a. Sat. Pol. PP, untuk pelaksanaan pengenaan sanksi administratif



- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, untuk penerapan protokol kesehatan di perkantoran, perbankan, dan tempat ibadah (masjid, gereja, wihara, pura dan kelenteng);
- c. Dinas Kesehatan, untuk penerapan protokol kesehatan di rumah sakit, fasilitas kesehatan tingkat pertama dan klinik;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk penerapan protokol kesehatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
- e. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, untuk penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa akomodasi (hotel/motel/penginapan/*guest house/resort*), jasa makanan dan minuman (restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis), penyelenggaraan kegiatan hiburan, penyelenggaraan pertemuan, olahraga berkelompok, perjalanan insentif, konferensi, pameran, pramuwisata, wisata tirta, salon, spa dan *barbershop*;
- f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, untuk penerapan protokol kesehatan di mall, supermarket, minimarket, pasar modern, pasar rakyat, pertokoan dan usaha sejenis;
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk penerapan protokol kesehatan di pabrik/industri;
- h. Dinas Perhubungan, untuk penerapan protokol kesehatan di Moda Transportasi;
- i. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, untuk penerapan protokol kesehatan di taman;
- j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk penerapan protokol kesehatan di panti;
- k. Dinas Arsip dan Perpustakaan, untuk penerapan protokol kesehatan di perpustakaan;
- l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk penerapan protokol kesehatan di tempat pembangunan dan renovasi jalan dan jembatan;
- m. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, untuk penerapan protokol kesehatan di tempat pembangunan dan renovasi perumahan; dan
- n. Camat, untuk penerapan protokol kesehatan pada sektor dan/atau tempat yang berskala kecil.

#### Pasal 9

- (1) Sanksi administratif ditetapkan dalam bentuk surat pengenaan Sanksi Administratif yang ditandatangani oleh pejabat/petugas yang berwenang.
- (2) Format surat pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Sat. Pol. PP dan Damkar dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
SANKSI PELANGGARAN AKB  
Bagian Kesatu  
Kegiatan di Ruang Publik

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan Masker dan/atau menjaga jarak di ruang publik selama pemberlakuan pelaksanaan AKB, dikenai sanksi administratif, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
  - b. tempat usaha, meliputi:
    1. tempat kerja/kantor;
    2. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta;
    3. salon/spa/*barbershop*;
    4. hotel/motel/penginapan/*guest house/resort*;
    5. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
    6. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/konferensi/pameran/tempat olah raga berkelompok;
    7. pabrik/industri;
    8. *mall*/pasar modern/supermarket/minimarket/pertokoan/usaha sejenis;
    9. pasar rakyat;
    10. pekerjaan konstruksi; dan
    11. usaha lainnya.
  - c. rumah/tempat ibadah;
  - d. tempat kegiatan sosial dan budaya;
  - e. Moda Transportasi, meliputi:
    1. Moda Transportasi umum;
    2. mobil pribadi/dinas; dan
    3. sepeda motor.

Bagian Kedua

Kegiatan di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan dan Pendidikan Lainnya

Pasal 11

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya yang melanggar penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya selama pemberlakuan pelaksanaan AKB, dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau
  - b. penghentian tetap kegiatan.



- (2) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19, dikenai Sanksi Administratif berupa:
- a. denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - c. penghentian tetap kegiatan.

Bagian Ketiga  
Kegiatan Usaha  
Pasal 12

Kegiatan usaha meliputi:

- a. tempat kerja/kantor;
- b. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta;
- c. salon/spa/ *barbershop*;
- d. hotel/motel/penginapan/ *guest house/resort*;
- e. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
- f. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/ penyelenggaraan pertemuan/ perjalanan insentif/ konferensi/pameran/tempat olahraga berkelompok;
- g. pabrik/industri;
- h. *mall*/pasar modern/super market/minimarket/pertokoan/usaha sejenis;
- i. pasar rakyat;
- j. pekerjaan konstruksi; dan
- k. usaha lainnya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola, dan/atau penanggungjawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tidak melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. denda administratif, paling besar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian tetap kegiatan;
  - d. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
  - e. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
  - f. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

## Pasal 14

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola dan/atau penanggungjawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan atau melanggar penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan AKB, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. denda administratif, paling besar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian tetap kegiatan;
  - d. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
  - e. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
  - f. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola, dan/atau penanggungjawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan dari penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan AKB, tidak melaksanakan kewajiban pembatasan kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan serta penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian tetap kegiatan;
  - d. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
  - e. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
  - f. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keempat  
Kegiatan Keagamaan di Rumah/Tempat Ibadah  
Pasal 16

Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu selama pemberlakuan pelaksanaan AKB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dikenakan Sanksi Administratif berupa:

- a. denda administratif, paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan/atau
- b. penghentian sementara kegiatan.

Bagian Kelima  
Kegiatan Sosial dan Budaya  
Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan sosial dan/atau budaya yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi level kewaspadaan daerah, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian tetap kegiatan;
  - d. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
  - e. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
  - f. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pergerakan Orang dengan Moda Transportasi  
Paragraf 1  
Moda Transportasi Umum

Pasal 18

- (1) Setiap pengemudi Moda Transportasi umum yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenai sanksi administratif berupa denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang Moda Transportasi yang tidak menggunakan Masker, baik pada saat perjalanan maupun saat berada di simpul transportasi, tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenai sanksi administratif berupa denda administratif, paling besar

- (3) Pengelola simpul transportasi yang menjadi asal tujuan perjalanan Moda Transportasi umum yang melanggar ketentuan pelaksanaan AKB, dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian tetap kegiatan;
  - d. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
  - e. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
  - f. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, huruf e, dan huruf f, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Mobil Pribadi/Dinas

#### Pasal 19

- (1) Setiap pengemudi mobil pribadi/dinas yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenai sanksi administratif berupa denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang mobil pribadi/dinas yang tidak menggunakan Masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenai sanksi administratif berupa denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

#### Paragraf 3

#### Sepeda Motor

#### Pasal 20

- (1) Setiap pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang melanggar ketentuan pelaksanaan AKB tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenai Sanksi Administratif berupa denda administratif, paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan melanjutkan perjalanan setelah memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

#### Bagian Ketujuh

#### Denda Administratif

#### Pasal 21

- (1) Denda administratif disetorkan ke Kas Daerah sesuai kewenangan.
- (2) Surat pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berlaku sebagai SKDA-AKB.



- (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara nontunai.
- (4) Proses penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik, yang berlaku sebagai SKDA-AKB.

## BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok masyarakat, dan/atau relawan untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan di ruang publik termasuk pengenaan sanksi administratif.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan di ruang publik berupa:
  - a. penyediaan dan pembagian Masker secara gratis kepada masyarakat;
  - b. penyediaan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
  - c. penyediaan media sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif dalam bentuk *brosur*, *pamflet*, *booklet*, spanduk, baligo, poster dan media sosial lainnya;
  - d. sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif di tempat/rumah ibadah, sekolah dan ruang publik lainnya serta melalui media massa.

## BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu

#### Pemantauan

### Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemantauan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan Bupati dapat menugaskan kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sesuai kewenangannya.

### Bagian Kedua

#### Evaluasi

### Pasal 24

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan sanksi administratif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan secara:
  - a. spesifik;
  - b. objektif;
  - c. berkesinambungan;
  - d. terukur;
  - e. dapat diperbandingkan; dan
  - f. dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu evaluasi harus dilakukan pada sasaran secara jelas.
- (4) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu evaluasi terhadap kinerja harus disajikan terlepas dari kepentingan pribadi atau golongan sehingga mencapai sasaran penyampaian informasi yang dituju.
- (5) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu evaluasi kinerja dapat digunakan secara berkelanjutan untuk memberikan hasil kinerja yang memenuhi standar evaluasi yang telah ditetapkan.
- (6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu evaluasi secara kuantitatif yang diketahui dan dimengerti oleh berbagai pihak yang terkait, sehingga dapat diketahui pencapaian hasilnya.
- (7) Dapat diperbandingkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu evaluasi untuk mengukur tingkat keterbandingan antara beberapa laporan.
- (8) Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yaitu evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun substansinya kepada pihak terkait.

### Bagian Ketiga

#### Pelaporan

#### Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat melaporkan terjadinya pelanggaran kepada instansi atau pejabat yang berwenang.
- (2) Penerimaan laporan masyarakat wajib ditindaklanjuti untuk menguatkan laporan masyarakat paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) setelah penerimaan laporan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
  - c. nama dan alamat pelanggar;
  - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
  - e. uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui:
  - a. surat;
  - b. e-mail;
  - c. layanan pesan singkat (SMS);
  - d. layanan pesan multimedia (MMS);
  - e. *whatsapp*;
  - f. faksimili;
  - g. telepon;
  - h. *handy talkie* (HT);
  - i. kunjungan pribadi; atau
  - j. sarana lain untuk menyampaikan laporan.
- (5) Instansi atau pejabat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) segera melakukan klarifikasi terhadap laporan yang diterima.
- (6) Setelah proses klarifikasi, diterbitkan keputusan untuk memproses atau tidak memproses laporan berikut pemberitahuan hasilnya.



## Pasal 26

Dalam pelaksanaan penerapan sanksi, pejabat yang berwenang wajib melaporkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

## BAB IX

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam pelaksanaan AKB dilaksanakan oleh Bupati.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 22 Januari 2021  
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 22 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



DODIT ARDIAN PANCAPANA